



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 11 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 09 TAHUN 2004
TENTANG
USAHA KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu untuk menambah jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisataaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisataaan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
22. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.12/MPK/IV/2001 Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
23. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2004 Nomor 30);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Usaha Kepariwisataaan, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2004 Nomor 30 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 angka 40 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

40. Usaha Jasa Impresariat, adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan seni dan olah raga baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;

Setelah angka 41 ditambah 4 (empat) ketentuan yaitu :

42. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;

43. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;

44. Gelanggang Permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai aneka permainan dan ketangkasan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;

45. Hari-hari atau bulan tertentu, adalah hari-hari tahun baru, hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional.

B. Pasal 2 ayat (1) huruf f, dihapus.

C. Pasal 4, dihapus

D. Pasal 5 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang;

E. Pasal 6 dihapus

- F. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jumlah kursi 49 buah kebawah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kursi;
 - b. Jumlah kursi 50 sampai dengan 100 buah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kursi;
 - c. Jumlah kursi 101 buah keatas sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kursi.
- G. Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dihapus.
- H. Pasal 13 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
(4) Izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang;
- I. Pasal 14, dihapus
- J. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 15

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

- K. Pasal 16 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya persetujuan prinsip membangun hotel :
 - ◆ 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) kamar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - ◆ 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) kamar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ 51 (lima puluh satu) kamar keatas sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya persetujuan prinsip perluasan :
 - ◆ 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ◆ 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) kamar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - ◆ 51 (lima puluh satu) kamar keatas sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Huruf c materi dihapus, sehingga huruf d menjadi huruf c

- c. Biaya izin usaha dan daftar ulang :
 - ◆ 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) kamar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - ◆ 51 (lima puluh satu) kamar keatas sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

L. Pasal 18 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Jenis usaha rekreasi dan hiburan umum terdiri dari :

- a. Taman rekreasi;
- b. Panggung terbuka / tertutup;
- c. Usaha sarana dan fasilitas olah raga;
- d. Balai pertemuan umum;
- e. Babershop;
- f. Salon kecantikan;
- g. Kolam renang;
- h. Lapangan tenis;
- i. Lapangan bulu tangkis;
- j. Gedung tenis meja;
- k. Gelanggang olah raga;
- l. Usaha karaoke;
- m. Pusat kesegaran jasmani (pusat kebugaran jasmani);
- n. Bola sodok (billiard);
- o. Kolam memancing;
- p. Gelanggang renang;
- q. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
- r. Jasa Impresariat

M. Pasal 19 ayat (3), dihapus

N. Pasal 20, dihapus

O. Pasal 22 ayat (2), dihapus

P. Pasal 23 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Biaya persetujuan prinsip membangun, setiap izin :

1. Taman Rekreasi

- ◆ Taman Rekreasi Pantai, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ◆ Taman Rekreasi Kota, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Teater Panggung ;

- ◆ Terbuka, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- ◆ Tertutup, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Usaha Sarana Fasilitas Olah Raga, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Balai Pertemuan Umum, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Kolam Renang, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Lapangan Tenis :

- ◆ Terbuka, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7. Lapangan Bulu Tangkis :

- ◆ Terbuka, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8. Gedung Tenis Meja, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 9. Gelanggang Olah Raga :
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10. Kolam Memancing, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11. Usaha Karaoke, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12. Pusat Kesegaran Jasmani, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13. Bola Sodok, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14. Gelanggang Renang, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 15. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 16. Baber Shop, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ kursi;
- 17. Salon Kecantikan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ kursi.

b. Biaya persetujuan prinsip perluasan setiap izin:

1. Taman Rekreasi :
 - ◆ Taman Rekreasi Pantai, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Taman Rekreasi Kota, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
2. Teater Panggung :
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Usaha Sarana Fasilitas Olah Raga, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Balai Pertemuan Umum :
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Kolam Renang, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Lapangan Tenis Terbuka/Tertutup sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Gedung Tenis Meja, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Gelanggang Olah Raga Terbuka / Tertutup, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Kolam Memancing, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

11. Usaha Karaoke, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
12. Pusat Kesegaran Jasmani, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
13. Bola Sodik, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
14. Gelanggang Renang, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
16. Showbiz, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
17. Usaha Studio Musik, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
18. Baber Shop, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
19. Salon Kecantikan, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

c. Biaya izin usaha:

1. Taman Rekreasi
 - ◆ Taman Rekreasi Pantai, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Taman Rekreasi Kota, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Teater Panggung :
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Usaha Sarana Fasilitas Olah Raga, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Balai Pertemuan Umum :
 - ◆ 600 m² keatas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - ◆ Kurang dari 600 m² Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Kolam Renang, sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) / m²;
6. Lapangan Tennis :
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Lapangan Bulu Tangkis :
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Gedung Tennis Meja, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / meja;
9. Gelanggang Olah Raga:
 - ◆ Terbuka, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ◆ Tertutup, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

10. Kolam Memancing, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / 0,25 Ha;
11. Usaha Karaoke, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / ruangan;
12. Pusat Kesegaran Jasmani, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. Bola Sodik, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
14. Gelanggang Renang, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / lokasi;
15. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ unit usaha;
16. Showbiz, sebesar Rp. 100.000,00 / lokasi (seratus ribu rupiah);
17. Usaha Studio Musik, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ lokasi;
18. Baber Shop, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ kursi;
19. Salon Kecantikan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ kursi.

- Q. Pasal 24 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
(2) Modal usaha obyek wisata bersumber dari pihak ketiga;
- R. Judul Bagian Kedua "Penggolongan Usaha Obyek Wisata" diubah dan harus dibaca "Jenis Usaha Pariwisata dan Obyek Wisata"
- S. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Jenis Wisata, terdiri dari :
 - a. jenis wisata nasional ;
 - b. jenis wisata daerah;
 - (2) Ketentuan persyaratan jenis obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- T. Judul BAB VII USAHA JASA PERJALANAN diubah dan harus dibaca USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA
- U. Judul Bagian Kedua dan materi Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) i diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedua

Jenis Usaha Perjalanan Yang Diatur Berdasarkan Kelas

Pasal 37

- (1) Jenis usaha perjalanan yang diatur berdasarkan kelas, adalah sebagai berikut :
 - a. Biro perjalanan umum, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi :
 - 1) membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;

- 2) mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau sekelompok orang yang diurusnya;
 - 3) melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain;
 - 4) mengurus dokumen perjalanan;
 - 5) menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata;
 - 6) melayani penyelenggaraan konvensi;
- b. Agen perjalanan, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi :
- 1) menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut dan udara;
 - 2) mengurus dokumen perjalanan;
 - 3) menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain;
 - 4) menjualkan paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan umum.
- (2) Biro perjalanan luar negeri yang menyelenggarakan di daerah wajib menunjuk biro perjalanan umum dalam negeri sebagai perwakilannya.

V. Pasal 39, dihapus

W. Materi/Substansi BAB VIII dan BAB IX diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VIII USAHA JASA PRAMUWISATA

Bagian Pertama Bentuk dan Modal Usaha

Pasal 41

Bentuk usaha jasa usaha pramuwisata adalah Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam akte pendirian.

Pasal 42

Usaha jasa pramuwisata merupakan bidang usaha yang seluruh permodalannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pasal 43

- (1) Lingkup kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi kegiatan pelayanan jasa :
- a. melayani wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata di dalam kota dan atau di luar kota dalam daerah propinsi (tour guide servis);
 - b. melayani wisatawan dalam keperluan bisnis Pemerintah serta menjemput dan mengantar wisatawan (travel guide service) dari tempat kedatangannya ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam satu daerah Propinsi antara lain :
 1. bandara ke pelabuhan atau sebaliknya;

2. bandara ke terminal angkutan darat atau sebaliknya;
 3. bandara ke tempat penginapan atau sebaliknya;
 4. pelabuhan ke terminal angkutan darat atau sebaliknya;
 5. terminal angkutan darat ke tempat penginapan atau sebaliknya;
- c. satu kota ke kota lain dalam satu daerah propinsi;
 - d. melayani wisatawan ke tempat peristiwa-peristiwa yang meliputi konferensi, pertemuan, pameran, olah raga dan pertunjukan seni budaya (reference guide service);
- (2) Pramuwisata dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Bagian kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata diperlukan izin dari Bupati;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 45

Jangka waktu pemberian/perolehan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Surat Tanda Izin Usaha (STIU) jasa pramuwisata harus dipasang di kantor perusahaan dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 47

Tata cara untuk memperoleh Surat Izin Usaha Pramuwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Biaya

Pasal 48

Atas pemberian izin usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IX
USAHA JASA IMPRESARIAT

Bagian Pertama
Bentuk dan Modal Usaha

Pasal 49

Bentuk usaha jasa usaha impresariat adalah Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam akte pendirian.

Pasal 50

Usaha jasa impresariat merupakan bidang usaha yang modal seluruhnya oleh Warga Negara Indonesia (WNI) kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).

Pasal 51

Jenis-jenis kegiatan usaha impresariat adalah pertunjukan hiburan yang diselenggarakan di panggung (ruang terbuka dan tertutup) dengan tujuan komersial (show-biz), antara lain seperti: show band, nyanyi, konser musik, sirkus, akrobatik, orkes simphony, opera, drama, balet, tari kreasi, kontemporer dan modern, peragaan busana, rambut, kecantikan, demo dan promo musik.

Pasal 52

- (1) Lingkup kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :
 - a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan musisi Indonesia yang mengadakan pertunjukan di dalam negeri;
 - b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dan hiburan artis, seniman dan musisi Indonesia yang mengadakan pertunjukan di luar negeri;
 - c. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dan hiburan artis, seniman dan musisi manca negara yang mengadakan pertunjukan di dalam negeri secara rutin atau temporer;
- (2) selain kegiatan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha jasa impresariat dapat melakukan pertunjukan amal, promo, publikasi pertunjukan dan pelatihan di bidang pertunjukan.

Bagian kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan usaha jasa impresariat diperlukan izin dari Bupati.

Pasal 54

Jangka waktu pemberian/perolehan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan lengkap diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

Tata cara untuk memperoleh Surat Izin Usaha Impresariat diatur dengan Peraturan Bupati.

- X. Pasal 56 diubah sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pengusaha dan atau pengelola yang bersangkutan harus memiliki izin usaha atau nomor daftar induk inventarisasi serta rekomendasi;
- (2) izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang;

- Y. Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut :

Pasal 57

Tata cara mendapatkan izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

- Z. Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, dihapus.
- AA. Diantara BAB XIII dan BAB XIV ditambah BAB dan Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 67A

Dengan nama Retribusi Usaha Kepariwisataaan dipungut retribusi atas pelayanan usaha kepariwisataaan.

Pasal 67B

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan usaha kepariwisataaan.

Pasal 67C

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

BAB XIII B GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 67D

Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XIII C CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 67E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kegiatan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha yang terkait di bidang kepariwisataan.

BAB XIII D PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 67F

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha kepariwisataan.

Pasal 67G

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha kepariwisataan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 53 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (2).

BAB XIII E WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 67H

Retribusi dipungut di tempat pelayanan Pemberian izin usaha kepariwisataan.

**BAB XIII F
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 67I

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII G
TATACARA PENAGIHAN**

Pasal 67J

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BB. BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA**

Pasal 68

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha;
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 8 Desember 2007


BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 06 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



H. FEN A. EFFENDY SAID, SE, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 03